



PUTUSAN

Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

REKTOR INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI, Tempat Kedudukan Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, Jatinangor- Sumedang, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikam kuasa kepada Drs.Baharudin Pabba,M.Si, Jabatan Kepala Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni IPDN, dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Institut Pemerintah Dalam Negeri, beralamat di Jl.Ir.Soekarno Km.20, Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100.4.11/342/IPDN, tertanggal 14 Mei 2024, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

Lawan

1. **MUHAMMAD ZAHARAN DJODY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Cendana, No. 99C, LK. II, RT. 004, Desa/Kel. Labuhan Ratu, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung;
2. **TEGAR DYAROMADONI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Srigala, RT. 001, RW. 001, Desa/Kel. Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung;
3. **MUHAMMAD HAIQAL ALFIANDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Danau Sentani,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38, RT. 002, Desa/Kel. Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Surabaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung;

4. **M. ADITYA PRIMA ANGGARA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Tawes, No. 25, RT. 001, RW. 001, Desa/Kel. Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung;
5. **MUHAMMAD RIDHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Ketapang, RT. 003, RW. 001, Desa/Kel. Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara, Ketapang, Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung;
6. **MUHAMMAD DAFFA BAMAZEZA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. Blora, Gg. Jaya, No. 17A, LK. II, RT. 008, Desa/Kel. SegalaMider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Tommy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para advokat pada kantor Hukum Tommy & Partners Advocates and Legal Consultant yang beralamat kantor di Jl. Pulau Legundi, No. 203A, Sukrame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2023, disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu:
 - a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yaitu:

- a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas adalah tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu:
 - a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

- f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu:

- a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan kedudukan Para Penggugat ke posisi semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 395.000,00. (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 2 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 15 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tanpa tanggal, bulan dan tahun yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Pendundaan:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
2. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
3. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
4. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
5. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
6. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2024;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat:
 - a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya melampirkan:

1. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Kerja Di Lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sejarah, Lambang, Bendera, Himne, Dan Mars Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Struktur Organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yaitu:
 - a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
 - f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;

2. Memerintahkan atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Objek Sengketa yaitu:

- a. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-525 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Zahran Djody NPP. 32.0294 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- b. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-526 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Tegar Dyaromadoni NPP. 32.0299 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- c. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-527 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Haiqal Alfiandi NPP : 32.0282 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- d. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-529 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya M. Aditya Prima Anggara NPP. 32.0281 Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- e. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-530 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad Ridho NPP. 32.0293 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung tanggal 13 November 2023;
- f. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.6.2-532 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Atas Nama Praja Madya Muhammad

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa Bamazeza NPP. 32.0289 Asal Pendaftaran Provinsi Lampung
tanggal 13 November 2023;

Selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur
atau tidak jelas adalah tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2024;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding/semula Para
Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Para Terbanding/semula
Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding
(inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya
berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu
pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 2 Mei 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum
putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang
terbuka untuk umum;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, **penerbitan objek sengketa berupa Pemberhentian Para Para Terbanding/semula Para Penggugat sebagai Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan** Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja IPDN, sebab pelanggaran disiplin yang dilakukan Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Bagian Pengasuhan serta meskipun kualifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan Para Terbanding/semula Para Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat mengingat Para Terbanding/semula Para Penggugat hampir merampungkan proses

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya, maka Pembanding/semula Tergugat untuk menerapkan alternatif sanksi pelanggaran disiplin berat lainnya kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat selain diberhentikan sebagai Praja IPDN juga dimungkinkan turun tingkat hukuman disiplinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 8/G/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Para Terbanding/semula Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Budhi Hasrul, S.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 313/B/2024/PT.TUN.JKT